

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHAPUSAN PENCATATAN PEMBUKUAN REKENING BANK YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT; STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR: 1124/PID.SUS/2020/PN.MAKASSAR



Oleh:

DODY PUTRA KURNIAWAN

04020170201

Diajukan sebagai syarat untuk Seminar Tutup untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawa ini:

Nama : Dody Putra Kurniawan
Stambuk : 04020170201
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan SK Pembimbing : 0031/H.05/FH-UMI/II/2023
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Penghapusan Pencatatan
Pembukuan Rekening Bank yang
Dilakukan Secara Berlanjut; Studi Putusan
Pengadilan Negeri Makassar Nomor:
1124/Pid.Sus/2020/PN.Makassar

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh panitia Ujian Skripsi
Disahkan oleh:

Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, S.H., M.H.

Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.H.

Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H.

H. Mursyid Mukhtar, S.H., M.H.



()
()
()
()

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Di terangkan bahwa untuk melaksanakan ujian skripsi dibawah ini.

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Menghapus Pencatatan Pembukuan
Rekening yang Dilakukan Secara Berlanjut
(Studi Putusan Nomor
1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Nama : Dody Putra Kurniawan

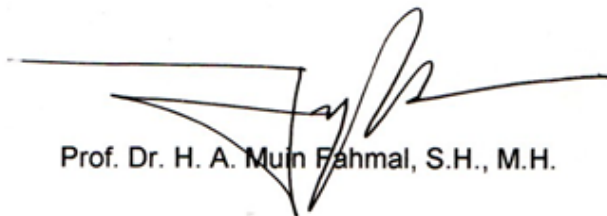
Stambuk : 04020170201

Progran Studi : Ilmu Hukum

Bagian Hukum : Hukum Pidana

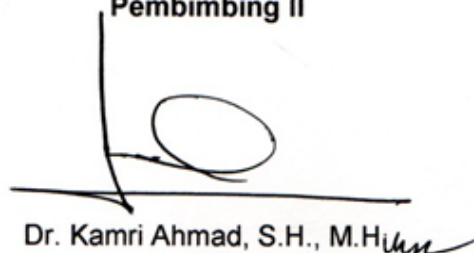
Dasar Penetapan : SK Dekan Nomor: 0031/H.05/FH-UMI/II/2023

Pembimbing I



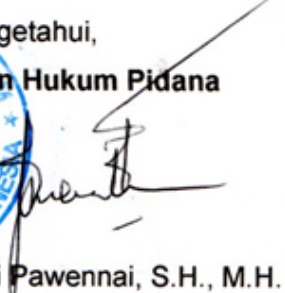
Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, S.H., M.H.

Pembimbing II



Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.H.

Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.



HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawa ini:

Nama : Dody Putra Kumiawan
Stambuk : 04020170201
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan SK Pembimbing : 0031/H.05/FH-UMI/II/2023
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Penghapusan Pencatatan
Pembukuan Rekening Bank yang
Dilakukan Secara Berlanjut; Studi Putusan
Pengadilan Negeri Makassar Nomor:
1124/Pid.Sus/2020/PN.Makassar

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : Juli 2023

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,MH

ORISINALITAS PENULISAN SKRIPSI

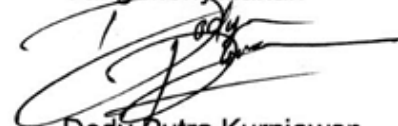
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dody Putra Kurniawan
Stambuk : 04020170201
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Penghapusan Pencatatan
Pembukuan Rekening Bank yang
Dilakukan Secara Berlanjut Studi
Putusan PN Makassar Nomor
1124/Pid.Sus/2020/PN.Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan asli hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 29 Juli 2023

Yang Menyatakan



Dody Putra Kurniawan

KATA PENGANTAR



Alhamndul lillaahi rabbil 'aalamiin. Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunianya kepada kita bersama, diberikan nikmat penglihatan, sehingga bisa membaca karya ini kemudian mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya, kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa tegar dan kuat menghadapi kuatnya arus kehidupan. Dengan segala keterbatasan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghapusan Pencatatan Pembukuan Rekening Bank yang Dilakukan Secara Berlanjut; Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1124/Pid.Sus/2020/PN.Makassar”**. Tak lupa dan tak henti-hentinya juga Penulis mengucapkan shalawat serta salam kepada junjungan kita, **Rasulullah SAW**. Beliau adalah sosok yang layak diteladani setiap tindakan dan ucapannya. Beliaulah yang menuntun kita menuju jalan hidayah, yang telah menggulung tikar tikar kebatilan dan menghempaskan permadani-permadani kebaikan.

Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muslim Indonesia, Makassar. Penulis akui perjuangan ini sangat berat, banyak kekurangan dan rintangan yang harus Penulis lalui, tetapi, semua itu bukanlah penghambat atau penghalang dalam menyelesaikan karya ini. Tanggung

jawab atas ilmu hukum yang Penulis miliki merupakan tantangan yang paling besar untuk menghadapi persoalan-persoalan hukum dimasyarakat dan yang terpenting lagi adalah persaingan yang sesungguhnya dalam belantara kehidupan. Penulis menyadari bahwa dengan selesainya karya ini bukanlah merupakan akhir dari perjuangan tapi ini akan menjadi awal perjuangan Penulis untuk melanjutkan tekad Penulis sebagai Sarana Hukum yang mampu memecahkan persoalan dan isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat.

Penulis juga menyadari bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak dalam kehidupan penulis sampai saat ini. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda **Anwar Arief** dan Ibunda **Hj. Hawaisah Tahir** yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dari kecil hingga saat ini. Semangat serta doa yang diberikan untuk penulis yang tidak bisa digantikan dengan materi apapun, serta terima kasih kepada Keluarga tercinta yang selalu memberi dukungan, semangat, serta doa sampai saat ini. Penulis menghaturkan terima kasih pula kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia, beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak **Prof. Dr. La Ode Husen, S.H, M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu **Prof. Dr, Hj. Mulyati Pawennei, S.H, M.H.** Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Universitas Muslim Indonesia yang telah memberi izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;

4. Bapak **Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I, yang telah memberikan dukungan moril serta bantuan teknis dan non teknis yang sangat besar kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak **Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II, yang telah memberikan dukungan moril, masukan dan petunjuk, serta bantuan yang sangat besar baik secara teknis maupun non teknis kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak **Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H.** dan **H. Mursyid Mukhtar, S.H., M.H.** selaku tim penguji, atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini;
7. Terimakasih kepada seluruh staf akademik Fakultas, yang telah melayani segala administrasi Penulis mulai awal perkuliahan sampai saat ini;
8. Terimakasih kepada **Naya Aminarty Ahmad** selalu setia mendampingi dan teman-teman sejawat
9. Terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu.

Akhir kata, penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, 29 Juli 2023

Penulis

Dodi Putra Kurniawan

ABSTRAK

Dodi Putra Kurniawan 04020170201 “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghapusan Pencatatan Pembukuan Rekening Bank yang Dilakukan Secara Berlanjut; Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1124/Pid.Sus/2020/PN.Makassar”. Dibimbing oleh Bapak H. A. Muin Fahmal selaku pembimbing I dan Bapak Kamri Ahmad selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi perbuatan dalam tindak pidana menghapus pencatatan pembukuan suatu bank yang dilakukan secara berlanjut dan mengetahui dan menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana menghapus pencatatan pembukuan suatu bank yang dilakukan secara berlanjut pada Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode normatif yang mengumpulkan data kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, putusan hakim, media massa dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kualifikasi perbuatan Tindak Pidana Penghapusan Pencatatan Rekening Suatu Bank diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan yang mengatur bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda sekurang-kurangnya sepuluh miliar rupiah dan paling banyak dua ratus miliar rupiah, dan (2) Majelis hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks sudah tepat. Penulis menilai bahwa majelis hakim telah memeriksa dan mengadili kasus ini dengan baik sebagaimana pertimbangan dari dakwaan penuntut umum, tuntutan, pembelaan dari terdakwa dan penasehat hukumnya, alat bukti, dan fakta-fakta lainnya yang terungkap di persidangan.

Adapun rekomendasi dari peneliti antara lain yaitu hakim hendaknya dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan kemanfaatan dan Kepada Menteri Keuangan untuk membuat mekanisme pengaduan kepada pegawai perbankan agar dapat melaporkan adanya penyimpangan dalam ruang lingkup instansi mereka sehingga dapat dilakukan penanganan terlebih dahulu.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencatatan, Bank, Perbuatan Berlanjut.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
ORISINALITAS PENULISAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 10
A. Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
B. Tindak Pidana Perbankan	16
1. Pengertian Bank	16
2. Pengertian Tindak Pidana Perbankan	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan.....	21
C. Penggabungan Tindak Pidana	28
1. Pengertian Penggabungan Tindak Pidana	30
2. Jenis-jenis Penggabungan Tindak Pidana	46
3. Perbuatan Berlanjut (<i>Voorgezete Handeling</i>)	48
 BAB III METODE PENELITIAN	 48
A. Tipe Penelitian	48
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	48
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	49
D. Analisis Bahan Hukum	49
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 51
A. Kualifikasi Perbuatan dalam Tindak Pidana Penghapusan Pencatatan Pembukuan Suatu Bank yang Dilakukan secara Berlanjut	 51
B. Pertimbangan Majelis hakim dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Tindak Pidana Penghapusan Pencatatan Pembukuan Suatu Bank yang Dilakukan Secara Berlanjut pada Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN/Mks.....	 63

BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI) Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).¹ Sungguhpun Indonesia sudah disebut sebagai negara hukum (*rechtstaat*), maka dalam pengejawantahan tata hukum atau tertib hukum itu harus tetap pada mekanismenya. Dalam sistem mekanisme yang dimaksud dimana Indonesia cenderung. Menganut teori *steufenbau theory*-nya Hans Kelsen atau dikaitkan lazim disebut sebagai tata urutan perundang-undangan (*wettenlijkbepalingen*).²

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegak hukum.³

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.1.

² Kamri Ahmad dan Andi Khaedir K. Petta Lolo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Unithoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2019, hlm. 15.

³ *Ibid.*

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan fundamen sistem perekonomian nasional. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Demikian pula dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 memberikan maklumat yang sangat terang-benderang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta, atau individu, terutama untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selama ini juga telah terjadi eksklusifisme pembangunan. Muin Fahmal mengemukakan bahwa asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya.⁴

Selanjutnya bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, salah satu peran yang tidak dapat dilepaskan adalah peran lembaga perbankan. Peranan lembaga perbankan tidak dapat dilepaskan dari maju atau

⁴ A. Muin. Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 2.

mundurnya perekonomian suatu negara. Lembaga perbankan dituntut untuk senantiasa stabil, sehat, transparan, dan dikelola dengan baik (*well managed*). Kondisi seperti disebutkan di atas akan melancarkan aktivitas mobilisasi dana yang sangat diperlukan oleh sektor riil. Lancarnya aliran dana tersebut, memudahkan sektor riil berkembang dan memajukan aktivitas perekonomian.

Dalam bidang ekonomi, Islam memberikan pedoman secara sempurna, lugas dan tegas, baik secara teoritis maupun implementatif. Islam menuntut setiap muslim untuk memanifestasikan ajarannya dalam seluruh aspek kehidupan. Tidaklah sempurna iman seorang muslim apabila ia melaksanakan ibadah setiap hari, tetapi dalam kesehariannya melakukan transaksi yang menyimpang dari ajaran Islam. Sebagai agama yang universal tentu sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi. Menurut Islam, pembangunan ekonomi bersifat multidimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujunannya bukan semata-mata kesejahteraan material dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat. Firman Allah dalam Al- Qur'an Surah An - Nisaa' ayat 29:

تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَا ضَ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UU Perbankan) mengatur bahwa bank dapat dibedakan menjadi dua yakni bank umum dan bank perkreditan. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pada pelaksanaan kegiatan perbankan, sangat dibutuhkan adanya kesesuaian pencatatan. Kesesuaian pencatatan tersebut dilakukan melalui proses pencocokan dan penyesuaian atas informasi catatan transaksi atau saldo antara catatan menurut nasabah dan bank. Kegiatan tersebut dikenal sebagai pencatatan rekening bank atau rekonsiliasi bank (*bank reconciliation*). Pengertian lainnya, rekonsiliasi bank adalah proses mencocokkan data saldo perusahaan dengan catatan informasi terkait laporan perbankan. Rekonsiliasi ini juga merupakan verifikasi saldo antara yang tertera di buku besar dengan yang terdapat pada rekening koran bank. Jika disimpulkan, rekonsiliasi bank merupakan proses penyesuaian informasi catatan keuangan menurut perusahaan dan juga menurut pihak perbankan.

Rekonsiliasi bank harus diselesaikan secara berkala untuk semua rekening bank. Hal ini untuk memastikan bahwa catatan kas perusahaan sudah benar. Selain itu, manfaat rekonsiliasi bank, yaitu dapat mendeteksi beberapa jenis penipuan. Informasi ini dapat digunakan untuk merancang kontrol yang lebih baik atas penerimaan dan pembayaran uang tunai.

Pencatatan rekening bank harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Berubahnya pencatatan, pembukuan, laporan maupun dokumen bank akan sangat mempengaruhi proses berjalannya aktivitas perbankan. Bahkan dengan hasil pencatatan, pembukuan, maupun laporan keuangan yang tidak sesuai akan bermuara pada tindak pidana. Undang-undang Perbankan secara tegas mengatur terkait dengan pencatatan bank. Pasal 49 Undang-undang Perbankan mengancam perbuatan dengan sengaja melakukan perubahan pencatatan bank akan diancam dengan pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun dengan ancaman denda minimal sepuluh miliar rupiah hingga dua ratus miliar rupiah. Pasal 49 Undang-undang Perbankan adalah sebagai berikut:

Pasal 49

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Salah satu kasus dalam Tindak Pidana Perbankan adalah kasus Tindak Pidana dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Perbuatan tersebut diatur di dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Perbankan sehingga pelakunya dapat diancam dengan pidana penjara berkisar antara lima tahun hingga lima belas tahun dan denda berkisar antara sepuluh miliar rupiah hingga dua ratus miliar rupiah.

Kejahatan perbankan merupakan kejahatan yang bersifat modern yang berbeda sama sekali dengan kejahatan yang bersifat klasik. Kejahatan perbankan dikatakan kejahatan bersifat modern karena ciri dan cara melakukannya tidak sesederhana dengan kejahatan yang bersifat klasik atau konvensional.⁵

⁵ Kamri Ahmad, *Upaya Pemberantasan Korupsi*, Penerbit Nas Media Pustaka, Makassar, 2022, hlm. 164.

Kejahatan perbankan kita dapat ketahui dengan berbagai cara dan motif. Ada kejahatan perbankan dengan motif menarik uang dari masyarakat di mana Bank digunakan sebagai media pengumpulan dana dari masyarakat. Setelah dana terkumpul dalam jumlah besar, pemilik bank membawa lari uang masyarakat tersebut. Jadi membujuk masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank yang bersangkutan, lalu pemilik bank membawa kabur uang tersebut juga biasanya dilakukan dengan cara *automatic transfer of money*. Cara-cara seperti ini mungkin dapat dicerna melalui beberapa kasus perbankan yang terjadi selama ini.⁶

Salah satu kasus dalam tindak pidana tersebut adalah Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks. Terdakwa merupakan petinggi pada Bank OCBC NISP Syariah Makassar. Ketika dua orang saksi korban ingin melakukan penarikan terhadap uang milik saksi korban yang ada di dalam kedua rekening pada PT. OCBC NISP Syariah Makassar, uang saksi korban pada kedua rekening tersebut hanya tersisa Rp.324.753.113,- .(tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga seratus tiga belas rupiah) dari total uang saksi korban sebanyak Rp. 12.650.000.000,- (dua belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah). Setiap saksi korban melakukan transaksi, saksi korban selalu menyerahkan uangnya melalui Terdakwa untuk disetorkan ke dalam rekening saksi korban. Terdakwa lalu kemudian mengambil sebagian uang milik saksi korban tersebut sedikit demi sedikit tanpa sepengetahuan dan

⁶ *Ibid.*

seizin saksi korban sebagai pemilik uang tersebut dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut dianggap sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bersalah melanggar Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Perbankan dan dipidana dengan pidana penjara lima tahun penjara dan denda sebesar sepuluh miliar rupiah.

Pada putusan di atas, dapat dilihat bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim adalah sanksi pidana minimum sehingga menurut Penulis penting untuk melakukan kajian yuridis untuk melihat kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Penulis kemudian tertarik untuk melakukan kajian yuridis dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menghapus Pencatatan Pembukuan Rekening yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualifikasi perbuatan dalam tindak pidana menghapus pencatatan pembukuan suatu bank yang dilakukan secara berlanjut?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana menghapus pencatatan pembukuan suatu bank yang

dilakukan secara berlanjut pada Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi perbuatan dalam tindak pidana menghapus pencatatan pembukuan suatu bank yang dilakukan secara berlanjut.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana menghapus pencatatan pembukuan suatu bank yang dilakukan secara berlanjut pada Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk berbagi pengetahuan dan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana terkait tindak pidana perbankan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi referensi maupun sumber informasi bagi kalangan akademisi, praktisi hukum serta masyarakat dalam menyusun suatu karya ilmiah maupun dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga suku kata yaitu *Straf* yang berarti pidana, *Baar* yang berarti dapat atau boleh dan *Feit* yang berarti perbuatan. Jadi, secara sederhana tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.⁷ Simons berpendapat bahwa *strafbaar feit* itu adalah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum. yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).⁹ Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan orang tersebut termasuk dalam atau telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas

⁷ Adami Chazawi, 2005, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 69.

⁸ Roeslan Saleh, 2011, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Centra, Jakarta, hlm 61.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, diakses dari <https://kbbi.lektur.id/tindak-pidana> , pada tanggal 7 Februari 2023, pukul 16.00.

dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan terpidana.

Ada beberapa pendapat dari pakar hukum pidana mengenai pengertian atau makna dari tindak pidana. Antara lain, Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Tindak Pidana ialah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁰

Lanjut menurut Vos sebagai salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.¹¹ Berdasarkan beberapa pendapat dari pakar hukum diatas maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan atau telah diatur didalam Undang-Undang. Sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang

¹⁰ P.A.F. Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 172.

¹¹ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 97.

Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi, tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang undang-undang atau yuridis. Sudut pandang teoritis adalah sudut pandang yang berdasarkan pada pendapat ahli hukum. yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut pandang undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal perundang-undangan yang ada.¹²

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dari Sudut Pandang Teoritis

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu :¹³

- 1) adanya subjek;
- 2) adanya unsur kesalahan;
- 3) perbuatan bersifat melawan hukum;
- 4) suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- 5) dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

¹² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 78.

¹³ S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Cet. 3*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 208.

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut :¹⁴

- 1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
 - a) Perbuatan;
 - b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- 2) Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - a) Kelakuan manusia;
 - b) Diancam dengan pidana;
 - c) Dalam peraturan perundang undangan.
- 3) Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - a) Kelakuan (orang yang);
 - b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 - c) Diancam dengan hukuman;
 - d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
 - e) Dipersalahkan/kesalahan.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dari Sudut Pandang Undang-Undang

Unsur sudut pandang undang-undang merupakan unsur dimana tindak pidana dilihat berdasarkan realitas delik yang dirumuskan dalam pasal undang-

¹⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 79-81.

undang. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:¹⁵

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.

¹⁵ Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 47

- b. Menurut cara dirumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil adalah suatu tindak pidana yang dilarang karena ditimbulkan dari perbuatan tersebut.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu : 1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur

perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. 2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

B. Tindak Pidana Perbankan

1. Pengertian Bank

Definisi bank secara hukum dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian bank menurut O.P. Simorangkir adalah bank merupakan badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit dilakukan baik dengan modal sendiri maupun

dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.¹⁶

Menurut H. Malayu S.P. Hasibuan, memberikan pengertian bank bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang berarti badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk asset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.¹⁷

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang diubah kembali kelembagaan bank ditata dalam struktur yang lebih sederhana, menjadi 2 (dua) jenis Bank yaitu:

1. Bank Umum

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Umum merupakan pencetak uang giral.

¹⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 1

¹⁷ H.Malayu S.P.Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm.2

Bank umum khusus untuk kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar pada suatu kegiatan, antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat bukan bank pencipta uang giral, karena Bank Perkreditan rakyat tidak turut serta memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Dari segi kepemilikannya bank dibagi menjadi dua:

1. Bank Milik Pemerintah (Negara)

Bank milik pemerintah (Negara), merupakan modal bank yang bersangkutan berasal dari pemerintah.

2. Bank Milik Swasta

Dalam Bank milik swasta ini dibedakan menjadi tiga yaitu:

a. Swasta Nasional;

- b. Swasta Asing;
- c. Campuran.

3. Jenis-Jenis Bank Dari Segi Operasionalnya

Dilihat daari ruang lingkup operasional bidang usaha, maka dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Bank Devisa;
- b. Bank Non Devisa.

2. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Di antara praktisi maupun akademisi hukum terdapat keberagaman penggunaan istilah dalam menyebutkan tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup perbankan. Istilah-istilah tersebut antara lain kejahatan di bidang perbankan, kejahatan perbankan, kejahatan terhadap perbankan, dan tindak pidana perbankan.

Perbedaan istilah tersebut merujuk pada posisi bank dalam tindak pidana tersebut. Bank sebagai pelaku kejahatan, bank sebagai korban kejahatan, ataukah bank sebagai pelaku dan sebagai korban. Kejahatan perbankan biasa diartikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan yang dalam pengertian ini mencakup segala perbuatan yang melanggar hukum yang ada kaitannya dengan bisnis perbankan. Dalam pengetian ini pula tercakup bank sebagai pelaku dan bank sebagai korban.¹⁸

¹⁸ Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 139.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan tidak merumuskan secara khusus mengenai definisi tindak pidana perbankan. Undang-undang tersebut hanya mengklasifikasikan tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang perbankan sebagai tindak pidana pelanggaran atau kejahatan.

Moch. Anwar dalam bukunya Tindak Pidana di Bidang Perbankan merumuskan tindak pidana perbankan sebagai segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank.¹⁹

Penafsiran secara harafiah dapat digunakan untuk mendefinisikan masing-masing istilah. Kejahatan di bidang perbankan adalah kejahatan apapun yang menyangkut perbankan. Istilah kejahatan di bidang perbankan memiliki pengertian yang sangat luas. Sedangkan, kejahatan perbankan adalah bentuk perbuatan yang telah diciptakan oleh undang-undang perbankan yang merupakan larangan dan keharusan. Tindak pidana di bidang perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun bank sebagai sarana. Sedangkan tindak pidana perbankan (*banking crime*) dapat memiliki arti tindak pidana yang dilakukan oleh bank. Sesuai dengan pengertian tiap-tiap istilah di atas, maka Penulis memutuskan untuk kemudian menggunakan istilah tindak pidana di bidang

¹⁹ *Ibid.*

perbankan dalam tulisan ini. Hal ini Penulis lakukan dengan pertimbangan bahwa istilah tindak pidana di bidang perbankan memiliki cakupan arti yang lebih luas dari pengertian lainnya.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan

Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan, terdapat tiga belas bentuk tindak pidana yang berada dalam ruang lingkup perbankan. Tindak pidana tersebut diatur pada Pasal 46 sampai Pasal 50A dalam Bab Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif undang-undang tersebut. Dari ketiga belas tindak pidana tersebut, dapat diklasifikasikan kedalam empat jenis tindak pidana di bidang perbankan, yaitu:

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan.

Tindak pidana ini diatur pada Pasal 46 undang-undang perbankan, yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- 2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan, atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.

Pada pasal ini, sebagaimana tercantum pada ayat (2) ancaman pidana dijatuhkan kepada korporasi dimana penuntutannya dilakukan kepada yang memberi perintah dan/atau pemimpin korporasi tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang memperluas subjek hukum pidana. Pada Pasal 15 ayat 1 UUTPE dinyatakan bahwa tuntutan pidana dapat dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dapat dijatuhkan, baik terhadap badan hukum dan lain-lain itu maupun terhadap mereka yang memberi perintah.²⁰

2. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank.

Ada ciri khas dari sanksi pidana terhadap pelanggaran terhadap rahasia bank, yaitu:²¹

- a. Terdapat ancaman hukuman minimal disamping ancaman maksimal;
- b. Antara ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif; dan
- c. Tidak ada korelasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda.

Tindak pidana ini diatur pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta Pasal 47A.

Rumusan Pasal 47 adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, dan

²⁰ A. Hamzah, 1973, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, hlm. 47.

²¹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 519.

pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- 2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Keterangan yang dimaksud pada pasal di atas yang terdapat pada Pasal 41 adalah untuk kepentingan perpajakan. Sedangkan Pasal 41A adalah untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dan Pasal 42 untuk penyelesaian perkara pidana. Sedangkan Pasal 47A dirumuskan sebagai berikut:

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42A dan pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 47A ini berisi pengecualian atas ketentuan rahasia bank. Dalam kaitannya dengan pengecualian terhadap ketentuan kerahasiaan bank ini, membawa konsekuensi kepada bank untuk wajib memberikan keterangan yang diminta.²²

3. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank.

²² *Ibid.* hlm. 521.

Tindak pidana ini diatur pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Perbankan yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- 2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Keterangan yang dimaksud pasal ini terdapat pada Pasal 30 adalah keterangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank yang wajib diserahkan kepada Bank Indonesia. Sedangkan keterangan yang dimaksud terdapat pada Pasal 34 adalah laporan keuangan berupa neraca keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan serta laporan berkala lainnya yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia.

4. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Usaha Bank.

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 50 dan 50A. Pada tindak pidana ini, bank menjadi pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan baik internal maupun eksternal bank tersebut.

Rumusan dari Pasal 49 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. Mengubah, mengaburkan, atau menyembunyikan, menghapuskan/ menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut;

Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

- 2) Anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
 - b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50 merupakan pasal yang ancamannya ditujukan kepada unsur eksternal bank sesuai dengan rumusan pasal ini yang diawali dengan kata pihak terafiliasi. Berikut adalah rumusan dari Pasal 50:

Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah).

Pasal 50 A menetapkan pemegang saham sebagai pihak yang dapat dipidana melalui pasal ini jika melakukan:²³

- a. Dengan sengaja menyuruh intern bank, yakni dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank;
- b. Untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan;
- c. Sehingga mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap undang-undang ini serta ketentuan undang-undang lainnya yang berlaku bagi bank.

Berikut adalah rumusan Pasal 50 A:

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya

²³ Chainur Arrasjid, 2011, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 56.

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Chainur Arrasjid tidak memasukkan tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan sebagai kelompok tindak pidana yang diatur dalam undang-undang perbankan. Ia hanya mengelompokkan tindak pidana dalam undang-undang perbankan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Jenis dan usaha bank;
- b. Pembinaan dan pengawasan bank; dan
- c. Rahasia bank.

Selain pembagian tindak pidana di bidang perbankan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Undang-Undang Perbankan juga telah membagi tindak pidana tersebut menjadi dua, yaitu:

- a. Tindak Pidana Kejahatan, merupakan tindak pidana yang diatur pada Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A.
- b. Tindak Pidana Pelanggaran, merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 48 ayat (2).

Penetapan kedua bentuk tindak pidana ini terhadap tindak pidana di bidang perbankan berkonsekuensi terhadap pemidanaan atas pelaku tindak pidana tersebut nantinya. Pelanggaran terhadap Pasal 48 ayat (2) diancam dengan hukuman kurungan dan/atau denda. Sedangkan pelanggaran

terhadap pasal-pasal lain yang digolongkan sebagai kejahatan dianjar dengan hukuman penjara dan denda.

Terdapat perdebatan mengenai tindak pidana yang terdapat pada undang-undang perbankan. Terdapat anggapan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana umum, mengingat undang-undang perbankan tidak mengatur proses peradilan khusus terhadap tindak pidana perbankan. Pendapat lain menyatakan bahwa tindak pidana yang terdapat pada undang-undang perbankan sebagai tindak pidana khusus. Pernyataan tersebut didasari pada aturan tindak pidana perbankan yang terdapat di luar KUHP serta ancaman pidana yang berat dengan kumulatif dengan memberikan batasan minimal.

Jika mengacu pada Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka tindak pidana di bidang perbankan dapat digolongkan sebagai tindak pidana khusus. Hal ini berdasar pada penjelasan dari pasal 284 KUHP yang menetapkan ketentuan khusus acara pidana.

C. Penggabungan Tindak Pidana

1. Pengertian Penggabungan Tindak Pidana

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian gabungan melakukan tindak pidana maka perlu diketahui bagaimana pendapat para sarjana hukum dalam memberikan definisi mengenai gabungan

melakukan tindak pidana ini. Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concursum* atau *samenloop*²⁴ yang berarti perbarengan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang.²⁵

Dari pengertian di atas, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang pengertian gabungan melakukan tindak pidana itu sendiri dan mengenai penyertaan dan juga mengenai tindak pidana berulang. Pada delik penyertaan (*delneming*) terlibat beberapa orang dalam satu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pada gabungan beberapa perbuatan atau *concursum* terdapat beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan oleh satu orang, sebagaimana dalam *recidive*. Akan tetapi dalam *recidive*, beberapa perbuatan pidana yang telah dilakukan diselingi oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, sehingga karenanya terhukum dinyatakan telah mengulang kembali melakukan kejahatan.

Sementara itu dalam gabungan melakukan tindak pidana, pelaku telah berturut-turut melakukan beberapa perbuatan pidana tanpa memberi kesempatan pada pengadilan untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman atas salah satu perbuatan tersebut.²⁶

Gabungan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan

²⁴ Nur'ainy. AM, 2003, *Hukum Pidana*, Fakultas Syari'ah IAIN SunanKalijaga, Yogyakarta, hlm. 85.

²⁵ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 169.

²⁶ Moch. Anwar, 1986, *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung, hlm. 84.

perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap.

Gabungan melakukan tindak pidana (*concurus*) diatur dalam KUHP mulai Pasal 63 sampai 71 buku I Bab VI. Dari pasal-pasal tersebut nantinya dapat menghapus kesan yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana, ia akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

2. Jenis-jenis Penggabungan Tindak Pidana

Gabungan hukuman terjadi ketika terdapat gabungan melakukan tindak pidana. Gabungan melakukan tindak pidana hanya ada ketika seseorang melakukan beberapa jarimah sebelum ada ketetapan hukum final terhadap satu atau lebih perbuatan-perbuatan itu. Menurut ilmu hukum, dalam hukum positif terdapat tiga bentuk gabungan melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Gabungan satu perbuatan / *concurus idealis* / *Eendaadse Samenloop* (Pasal 62 KUHP)
2. Perbuatan berlanjut / *Voorgezette Handeling* (Pasal 64 KUHP)
3. Gabungan beberapa perbuatan / *concurus realis* / *Meerdaadse*

Samenloop (Pasal 65 s/d 71 KUHP)

KUHP mengatur perbarengan tindak pidana dalam Bab VI pasal 63-67. Dalam rumusan pasal maupundalam Bab IX, Kuhap tidak memberikan defenisi/ pengertian perbarengan tindak pidana (*concursum*) ini. Namun demikian, dari rumusan pasal-pasal nya, dapat diperoleh pengertian dan system pemberian pidana bagi *concursum*, adapun penjelasan dari ketiga bentuk gabungan tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

a. Gabungan Satu Perbuatan atau *Concursum Idealis* atau *Eendaadse Samenloop*

Gabungan satu perbuatan atau *concursum idealis* atau *eendaadse samenloop* Yaitu suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana. Selain itu gabungan satu perbuatan atau *concursum idealis* dapat juga diartikan gabungan suatu perbuatan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan dengan melakukan perbuatan itu ia melakukan pelanggaran atas beberapa peraturan pidana.²⁷

Concursum idealis ini diatur dalam pasal 63 ayat (1) KUHP, yaitu:

1. Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu, jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat pidana

²⁷ *Ibid.*

pokoknya.

2. Jika bagi sesuatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu sajalah yang digunakan.

Gabungan satu perbuatan (*concursum idealis*) menurut pasal 63 ini adalah melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya termasuk beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu tanpa menghapuskan yang lain (*conditio sine quanon*).²⁸

Yang menjadi pokok persoalan dalam *concursum idealis* ini adalah mengenai pengertian suatu perbuatan (*feit*). Pertanyaan apakah suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai gabungan perbuatan bersamaan, ternyata sulit untuk menjawabnya. Ilmu pengetahuan dan pengalaman masih selalu mencari batas yang dapat dipakai untuk semuanya, meskipun dari beberapa putusan hakim sudah dapat dilihat adanya beberapa petunjuk, putusan masih juga sedikit banyak berdasarkan pertimbangan kasuistis. Dalam perkembangannya pengertian mengenai *feit* ini bermacam-macam. Pendapat lama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *feit* adalah perbuatan material.²⁹

Jonkers berpendapat sebagaimana dikutip oleh E. Utrecht dalam

²⁸ R. Soesilo, 1981, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 68.

²⁹ Lamintang dan Djisman Samosir, 1979, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 47.

bukunya *Hukum Pidana* mendefinisikan satu perbuatan itu merupakan perbuatan yang dapat dihukum apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum tidak dapat masuk dalam beberapa peraturan hukuman, karena setiap perbuatan yang dapat dihukum sudah memiliki peraturan hukum sendiri-sendiri. Hal ini berarti perbuatan mempunyai arti materiil artinya bahwa suatu perbuatan pidana itu harusnya benar-benar terjadi. Sementara itu pengarang-pengarang klasik seperti Van Hamel, Simons dan Zevenbergen menafsirkan *feit* sebagai satu perbuatan fisik (*Lichamelijke Handeling*). Vos membuat pula satu perumusan jelas tentang *feit* sebagai satu perbuatan fisik, yaitu perbuatan materiil atau perbuatan fisik, adalah perbuatan yang dilihat terlepas dari akibat yang ditentukan oleh perbuatan itu, terlepas dari unsur-unsur subyektif (kesalahan) dan terlepas pula dari semua unsur-unsur yang menyertai.³⁰

Pasal 63 KUHP yang merupakan dasar dari *concursum idealis* dapat diketahui bahwa dalam *concursum idealis* ini menganut sistem pembedaan absorpsi atau penyerapan. Dalam absorpsi ini pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang telah melakukan gabungan tindak pidana yaitu hanyalah satu jenis hukuman. Dimana hukuman tersebut seakan-akan menyerap semua hukuman-hukuman yang lain yang diancamkan kepada orang tersebut. Pada umumnya hukuman yang dimaksud adalah hukuman yang terberat di antara hukuman-hukuman lain yang diancamkan.

³⁰ Moch. Anwar, Op.Cit., hlm. 90.

Adanya kesan selama ini bahwa adanya gabungan dalam pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecenderungan dalam pemberatan pidana, namun dalam kenyataannya adanya gabungan ini justru hukumannya lebih ringan, walaupun pada awalnya ketentuan pemberatan itu sudah tercantum dalam pasal 18 ayat 2 KUHP, yang berbunyi: Pidana itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat bulan dalam hal hukuman melebihi satu tahun, sebab ditambahi karena ada gabungan kejahatan, karena berulang melakukan kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52.

Mengapa hanyalah hukuman yang terberat saja yang dijatuhkan, tidak semua hukuman yang diancamkan. Mengingat orang tersebut telah melakukan banyak kejahatan yang membuat masyarakat resah. Keadilan yang diharapkan masyarakat seakan pudar secara pelan-pelan dengan adanya undang-undang yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan gabungan pidana hanya akan mendapatkan satu jenis hukuman yakni hukuman yang terberat saja yang diharapkan hukuman yang terberat tersebut sudah menghisap perbuatan yang ringan. Alasan yang menjadi dasar aturan ini adalah bahwa setiap satu perbuatan hanya boleh dijatuhi satu hukuman.

b. Perbuatan Berlanjut atau *Voorgezette Handeling*

Perbuatan berlanjut apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (*kejahatan atau pelanggaran*), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungannya

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.³¹

Dasar hukum dari perbuatan yang dilanjutkan ini adalah Pasal 64 ayat (1) yaitu:

Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.

Dari pasal tersebut maka adanya perbuatan yang saling berhubungan satu sama lain dan bukanlah satu kesatuan dari perbuatan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Adanya bermacam-macam bentuk hukuman sebagaimana yang terdapat dalam pasal 10 KUHP menjadikan dalam delik gabungan ini adakalanya ditemukan delik gabungan yang mempunyai akibat hukum yang berbeda.

Banyak ahli hukum kita menterjemahkan *voorgezette handeling* itu dengan perbuatan berlanjut. Untrecht menyebutnya dengan perbuatan terus menerus Schravendijk-sama juga dengan Wirjono Prodjodikoro menyebutnya dengan perbuatan yang dilanjutkan dan Soesilo menyebutnya dengan

³¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 180.

perbuatan yang diteruskan.³²

Apapun istilah yang digunakan, mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan yang berlanjut pada rumusan ayat pertama, pada dasarnya adalah beberapa perbuatan baik berupa pelanggaran maupun pelanggaran, yang satu dengan lain terdapat hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu. Berdasarkan rumusan ayat (1) tadi, dapat ditarik unsur-unsur dari perbuatan berlanjut ialah :

1. Adanya perbuatan, meskipun berupa:
 - a. Pelanggaran atau
 - b. Kejahatan
2. Antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.

Perbuatan disini adalah berupa perbuatan yang melahirkan tindak pidana, bukan semata-mata perbuatan jasmani atau juga bukan perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana. Pengertian ini lebih sesuai dengan keterangan kalimat dibelakangnya yang berbunyi meskipun masing-masing merupakan pelanggaran maupun pelanggaran. Pelanggaran dan kejahatan adalah sesuai tindak pidana (penafsiran sistematis). Tidaklah mempunyai arti apa-apa jika perbuatan di situ diartikan sebagai perbuatan jasmani belaka,

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 130.

apabila wujud dari perbuatan jasmani itu tidak mewujudkan sesuatu kejahatan maupun pelanggaran dan pengertian ini lebih sesuai dengan syarat kedua dari perbuatan berlanjut, yang di belakang akan dijelaskan.

Sebagai contoh misalnya terdapat dua delik yang mempunyai akibat hukum yang berbeda yang semuanya dijatuhi hukuman pokok padahal sebagaimana diketahui bahwa setiap bentuk pidana mempunyai satu ketentuan hukum dan peraturan hukum tersendiri.

Berangkat dari pasal tersebut, apabila terdapat 2 atau lebih ketentuan pidana dalam kejahatan atau pelanggaran maka yang digunakan ialah satu ketentuan saja yakni ketentuan yang terberat pidana pokoknya. Dalam hal ini berarti dianut sistem absorpsi sebagaimana dalam gabungan satu perbuatan yaitu sistem penyerapan dimana hukuman yang berat seakan-akan menyerap hukuman yang ringan.

Mengenai unsur kedua yaitu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain harus ada hubungan yang sedemikian rupa tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang-undang dan demikian juga dalam praktik oleh berbagai putusan Hoge Raad menarik kesimpulan tentang 3 (tiga) syarat adanya *voorgezette handeling* yang harus dipenuhi, yang sekaligus juga menggambarkan tentang ada hubungan sebagai ciri pokok dari perbuatan berlanjut itu ialah:

1. Harus adanya satu keputusan kehendak (*Wilsbesluit*) si pembuat.

2. Tindak pidana-tindak pidana dilakukan itu haruslah sejenis.
3. Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama.

c. Gabungan Beberapa Perbuatan atau *Concursus Realis* atau *Meerdaadse Samenloop*

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).⁸⁶ Selain itu concursus realis bias dikatakan juga apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang berupa kejahatan dan atau pelanggaran terhadap kejahatan dan atau pelanggaran mana belum ada yang dijatuhkan hukuman oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan.³³

Istilah lain dari gabungan beberapa perbuatan ini adalah *meerdadse samenloop*. Dasar hukum dari gabungan beberapa perbuatan terdapat dalam pasal 65, yaitu:

- 1) Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya

³³ Moch. Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 104.

merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan;

- 2) Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.

Dari Pasal 65 di atas maka terdapat lebih dari satu perbuatan yang diancam pidana, dari sini maka dapat diketahui bahwa apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan akan mendapatkan satu hukuman saja dengan syarat hukuman itu sejenis seperti hukuman penjara dengan hukuman penjara.

Dalam *concursum realis* ini, KUHP mengenal tiga bentuk perbarengan, yaitu:

- a. Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis;
- b. Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana yang tidak sejenis;
- c. Perbarengan pelanggaran dengan masing-masing pidananya berdiri sendiri.

Dari ketiga bentuk *concursum realis* ini maka sistem hukuman yang dipakai antar satu dengan yang lainnya berbeda. Berangkat daripada itu muncul tiga ketentuan yang dipakai untuk menentukan berat ringannya hukuman yang nantinya akan dijatuhkan. Adapun ketiga ketentuan tersebut

adalah:³⁴

- a. Sistem absorpsi yang dipertajam
- b. Sistem kumulasi terbatas
- c. Sistem kumulasi murni

Perbarengan kejahatan yang diancamkan dengan pidana sejenis sebagai hukuman pokok dengan masing-masing dikenakan hukuman penjara atau pidana kurungan ataukah pidana denda saja, maka terhadap masalah ini dikenakan sistem hukuman absorpsi yang dipertajam, artinya hukuman yang dijatuhkan ialah jenis hukuman yang terberat dengan tidak melebihi hukuman maksimum yang terberat yang ditambah sepertiganya. Dengan dianutnya sistem absorpsi yang dipertajam ini maka dengan sendirinya menepis anggapan masyarakat selama ini bahwa adanya gabungan beberapa perbuatan pidana maka terdapat penambahan hukuman sebagaimana yang terdapat pada Pasal 18. Namun yang terjadi adalah sebaliknya yaitu adanya pengurangan hukuman sesuai dengan dianutnya sistem absorpsi yang seakan-akan telah menyerap hukuman yang lain. Sedangkan maksud dipertajam ialah adanya ketentuan atau batas sepertiga daripada hukuman maksimum yang dijatuhkan.

Tidak semua jenis kejahatan diancam dengan hukuman penjara, namun ada jenis hukuman-hukuman yang lain yang itu juga merupakan hukuman

³⁴ E. Utrecht, 1994, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 184.

pokok sebagaimana diketahui bahwa hukuman pokok terdiri dari 5 hukuman, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan hukuman tutupan. Dengan adanya berbagai jenis hukuman ini maka tidak khayal lagi jika terjadi gabungan perbuatan dengan ancaman hukuman pokok yang tidak sejenis.

Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana yang tidak sejenis, untuk masing-masing perbuatan berarti harus dijatuhi hukuman secara sendiri-sendiri. Adanya penjumlahan terhadap jumlah hukuman-hukuman yang nantinya akan dijatuhkan berarti telah dianut sistem kumulasi. Namun sistem kumulasi yang dianut adalah sistem kumulasi yang terbatas artinya dalam penerapan sistem kumulasi ini dibatasi oleh maksimum hukuman tidak boleh melebihi dari ancaman pidana pokoknya yang terberat ditambah sepertiganya.

Hukuman denda misalnya dapat diperhitungkan menurut lamanya hukuman maksimum yang digantinya. Dalam hal ini menurut Pasal 66 ayat 2 bagi hukuman denda harus dihitung lamanya hukuman kurungan yang harus dijalani apabila denda tidak dibayar.³⁵ Ukuran untuk menentukan beratnya hukuman ini disebut sistem kumulasi yang diperingan, yaitu disebut kumulasi karena dapat ditentukan beberapa hukuman-hukuman sebanyak dengan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan, dan dikatakan yang diperingan

³⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 134.

karena tidak dapat ditetapkan oleh hakim jumlah total waktu untuk menjalani semua hukuman-hukuman, melainkan jumlah total itu harus dikurangi.³⁶

Apabila terdapat hukuman-hukuman alternatif, maka pertama-tama harus ditentukan setelah adanya pilihan dari hakim mengenai hukumannya. Ini adalah berdasar ketentuan pasal 66 yang mengatakan bahwa, di dalam *samenloop* ini haruslah diputuskan hukuman-hukuman pokok yang diancamkan (bukan dijatuhkan) terhadap tiap-tiap kejahatan. Maksud dari pasal 66 di atas hanyalah untuk menghindarkan, jangan sampai dalam hal terdapat jenis hukuman yang berbeda-beda dijatuhi hanya satu hukuman, dan karenanya suatu kejahatan itu dihukum dengan hukuman yang lain seperti yang diancamkan oleh undang-undang.³⁷

Jika dijatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain daripada mencabut hak tertentu, merampas barang yang telah disita dan pengumuman putusan hakim (Pasal 67). Hukuman kurungan tidak dapat dijatuhkan berdampingan dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup.

Menurut Pasal 68 dalam hal yang tersebut pada Pasal 65 dan 66, maka tentang hukuman tambahan berlaku ketentuan sebagai berikut:³⁸

³⁶ E. Utrecht, *Op.Cit.*, hlm. 187.

³⁷ P.A.F. Lamintang & C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 50.

³⁸ Bambang Purnomo, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm. 89.

1. Hukuman-hukuman mencabut hak yang dijadikan satu hukuman, minimal dua tahun maksimal lima tahun lebih dari hukuman pokok yang telah dijatuhkan, atau jika tidak ada hukuman pokok lain selain denda yang dijatuhkan dijadikan satu hukuman, maka minimal dua tahun maksimal lima tahun.
2. Hukuman-hukuman mencabut hak yang berbagai jenis dijatuhkan masing-masing bagi tiap-tiap kejahatan dengan tidak dikurangnya.
3. Hukuman-hukuman merampas beberapa barang tertentu, demikian juga dengan hukuman kurungan apabila barang itu tidak diserahkan, maka sebagai gantinya dijatuhkan masing-masing bagi tiap-tiap kejahatan dengan tidak dikurangi.
4. Jumlah hukuman kurungan pengganti lamanya tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Dari pasal 65 dan juga 66 tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pasal tersebut menjelaskan tentang gabungan kejahatan dengan kejahatan, sementara itu gabungan antara kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran ketentuannya diatur dalam Pasal 70.

Adapun bunyi pasal Pasal 70 KUHP tersebut adalah:

1. Jika ada gabungan secara yang termaktub dalam pasal 65 dan 66 antara pelanggaran dengan kejahatan atau antara pelanggaran dengan pelanggaran, maka dijatuhkan pidana bagi tiap pelanggaran itu dengan

tidak dikurangi.

2. Untuk pelanggaran jumlah pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan dan jumlah pidana kurungan pengganti tidak boleh melebihi delapan bulan.

Dari bunyi pasal tersebut, dapat dilihat bahwa dalam gabungan perbuatan yang terjadi antara pelanggaran dengan pelanggaran adalah dianut sistem kumulasi yaitu adanya penjumlahan terhadap hukuman yang diancamkan dari sekian pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan apabila terjadi gabungan kejahatan dengan pelanggaran maka sistem pemberian hukumannya adalah untuk kejahatannya dijatuhkan hukuman sendiri, sedangkan bagi masing-masing pelanggarannya pun dikenakan hukuman sendiri-sendiri dengan ketentuan bahwa jumlah semua hukuman kurungan yang dijatuhkan bagi pelanggaran-pelanggaran itu.

Dalam pasal tersebut bagi tindak pidana yang berupa kejahatan akan dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri, begitu juga bagi pelanggaran-pelanggaran juga dijatuhkan sendiri. Namun walaupun begitu jumlah dari hukuman itu tidak boleh melebihi ketentuan yang telah ada yaitu bagi pelanggaran tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan, dan mengenai hukuman kurungan pengganti denda tidak lebih dari delapan bulan.

Sementara itu Pasal 71 menjelaskan bahwa apabila seseorang tertuduh menunjuk pada menjatuhkan hukuman yang terdahulu maka hakim haruslah

menyelidiki keberatan dari tertuduh itu dan mencantumkan di dalam putusannya mengenai penyelidikannya itu. Apabila hal itu tidak terdapat di dalam putusan itu dan Pasal 71 ini juga tidak disebutkan, maka hal tersebut tidak menunjukkan bahwa ketentuan ini telah dilaksanakan, sehingga putusan hakim tidak cukup mempunyai dasar.

Untuk lebih jelasnya pasal 71 berbunyi:

- 1) Kalau seseorang, sesudah dipidana disalahkan pula berbuat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum ia dipidana itu, maka pidana yang dahulu itu turut dihitung, dengan menggunakan ketentuan dalam bab ini dalam hal perkara-perkara itu, kecuali yang ditentukan dalam ayat berikut.
- 2) Kalau seseorang, sesudah dipidana penjara seumur hidup, disalahkan pula berbuat kejahatan yang dilakukan sebelum ia dipidana, dan yang diancam dengan pidana mati, maka dapat dijatuhkan pidana mati.

Di samping itu, pasal 71 ini juga memuat ketentuan bahwa perbuatan yang dilakukan dalam bentuk gabungan, baik gabungan satu perbuatan (*concurso idealis*), perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan) maupun gabungan beberapa perbuatan (*concurso realis*), tidak senantiasa dapat diadili secara sekaligus dalam kurun waktu yang sama.

Dalam hal ini maka hukuman yang terdahulu dapat turut diperhitungkan pada waktu dijatuhkan hukuman bagi perkara-perkara yang belum diputuskan

yaitu dengan cara perhitungan seperti halnya dengan gabungan perbuatan yang diadili dengan serentak. Pada umumnya menurut pasal 71 ini, apabila dalam hal mengadili perkara yang tidak serentak pada terdakwa dalam perkaranya yang terdahulu, telah dijatuhkan hukuman yang setinggi-tingginya maka bagi perkara berikutnya kepada terdakwa itu tidak dijatuhi hukuman lagi, dan hanya dinyatakan bersalah saja tanpa hukuman.

3. Perbuatan Berlanjut (*Voorgezette Handeling*)

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.³⁹

Perbuatan berlanjut diatur di dalam Pasal 64 KUHP, yang menyebutkan bahwa:

- “ (1) Jika antara beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan; jika berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Begitu juga hanya diterapkan satu ketentuan pidana, jika orang dipersalahkan memalsu atau merusak mata uang, dan demikian juga menggunakan barang yang palsu atau yang dirusak itu.
- (3) Akan tetapi jika yang dilakukan itu kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 364, 373, 379 dan 407 ayat (1) sebagai perbuatan berlanjut sedangkan nilai jumlah kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp 250/Rp 250.000 (tafsir UU No 18 Prp. Tahun 1960 Jo Pasal 3 PERMA

³⁹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 180.

No 2 Tahun 2012) maka padanya diterapkan ketentuan pidana tersebut Pasal 362, 372, 378 dan 406.”⁴⁰

Pemidanaan perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda hukumannya maka dikenakan ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat.⁴¹

Pengecualian dalam hal perbuatan yang tidak sejenis yang digolongkan sebagai perbuatan berlanjut yakni pemalsuan dan perusakan mata uang (Pasal 64 ayat 2 KUHP) tetap memakai sistem absorpsi yakni melanggar Pasal 244 KUHP dengan ancaman pidana penjara 15 tahun dan Pasal 245 KUHP dengan ancaman pidana penjara 15 tahun maka maksimum pidananya ialah 15 tahun penjara.⁴²

⁴⁰ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 81.

⁴¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 218.

⁴² *Ibid.*, hlm. 218.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data sekunder yang akan diperoleh dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun sumber bahan hukum primer dan sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang otoritatif. Artinya bahan ini memiliki otoritas tertentu dalam hukum pidana. Bahan dari hukum primer ini berasal dari catatan resmi, risalah, perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Pada penulisan ini, bahan hukum

primer yang digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun mengenai metode pengumpulan bahan hukum untuk penulisan penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur, dan penulis. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat teoritis sehingga peneliti mempunyai landasan teori yang kuat sebagai suatu hasil penelitian.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis*. Selain itu digunakan pula analisis yang bersifat

kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada tahap akhir memberikan Preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Perbuatan dalam Tindak Pidana Penghapusan Pencatatan Pembukuan Suatu Bank yang Dilakukan secara Berlanjut

Perbankan adalah suatu kegiatan atau industri yang bergerak di bidang keuangan yang meliputi penyimpanan, penyaluran, dan pengelolaan uang. Institusi perbankan atau bank merupakan lembaga yang melakukan kegiatan perbankan dengan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan, seperti menyediakan rekening tabungan, pinjaman, kartu kredit, dan layanan perbankan lainnya. Selain itu, perbankan juga berperan sebagai penghubung antara nasabah dan pihak ketiga dalam melakukan transaksi keuangan, seperti pembayaran tagihan dan transfer uang. Perbankan juga memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, baik dalam memberikan pinjaman untuk meningkatkan kegiatan ekonomi maupun dalam mengatur aliran uang dalam masyarakat.

Perbankan hadir dengan beberapa urgensi dan tujuan yang sangat penting bagi masyarakat dan perekonomian suatu negara. Berikut ini adalah beberapa urgensi dan tujuan hadirnya perbankan:

1. Menyediakan jasa keuangan: Perbankan menyediakan berbagai macam jasa keuangan seperti menyimpan uang, memberikan kredit, serta memberikan layanan pembayaran dan transfer uang.

2. Memfasilitasi transaksi keuangan: Perbankan memfasilitasi transaksi keuangan antara nasabah dan pihak ketiga, seperti pembayaran tagihan dan transfer uang.
3. Menyediakan likuiditas: Perbankan menyediakan likuiditas atau dana tunai yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan perusahaan dalam melakukan kegiatan ekonomi.
4. Menjaga keamanan dan kepercayaan masyarakat: Perbankan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan suatu negara.
5. Membiayai kegiatan ekonomi: Perbankan memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat dan perusahaan untuk membiayai kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.
6. Mendorong pertumbuhan ekonomi: Perbankan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan memberikan dukungan keuangan bagi sektor-sektor ekonomi yang potensial.
7. Mengatur aliran uang dalam masyarakat: Perbankan dapat mengatur aliran uang dalam masyarakat dengan melakukan pengendalian terhadap inflasi dan deflasi.

Secara keseluruhan, urgensi dan tujuan hadirnya perbankan sangat penting bagi perekonomian suatu negara dan membantu memfasilitasi kegiatan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak positif bagi kemajuan sektor perbankan, namun pada saat yang sama, juga membawa risiko terhadap tindak kejahatan perbankan. Pengaruh tersebut diantaranya adalah meningkatnya risiko keamanan data yakni menjadikan pelaku kejahatan semakin terdorong untuk mencari cara-cara baru untuk mengakses data sensitif seperti nomor rekening, password dan data pribadi nasabah, meningkatnya risiko *cyber attack* yakni mudahnya terjadinya *cyber attack* atau serangan siber melalui virus, *malware*, atau serangan *phishing* yang dapat merugikan perbankan atau nasabah, meningkatnya risiko pencurian identitas yang dilakukan dapat dengan kemudahan memperoleh data pribadi melalui teknologi dan menggunakannya untuk melakukan pencurian identitas dan melakukan tindakan kejahatan lainnya, meningkatnya risiko penyebaran informasi palsu dengan menyebarkan informasi palsu atau *hoaks* melalui media sosial atau situs web palsu, dengan tujuan untuk menipu nasabah dan perbankan.

Untuk menjawab perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang

Perbankan) yang juga mengatur mengenai ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 46 sampai Pasal 50 Undang-undang Perbankan yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana di bidang Perbankan. Tindak pidana perbankan adalah segala jenis tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang merugikan lembaga perbankan atau nasabah dengan cara menyalahgunakan sistem perbankan. Beberapa contoh tindak pidana perbankan yang sering terjadi antara lain penipuan, pencurian identitas, pencucian uang, kejahatan siber, penyelewengan kredit. Tindak pidana perbankan dapat merugikan lembaga perbankan, nasabah, dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga perlu dihindari dan diawasi oleh pihak yang berwenang.

Salah satu jenis Tindak Pidana Perbankan yang diatur dalam Undang-undang Perbankan diantaranya adalah Tindak Pidana Penghapusan Pencatatan Rekening Bank. Salah satu kasusnya adalah kasus dengan Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks. Pada kasus tersebut, Terdakwa dianggap sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penghapusan Pencatatan Rekening Suatu Bank yang Dilakukan secara berlanjut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-undang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-undang Perbankan mengatur bahwa:

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau

menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Selanjutnya, Penulis akan menguraikan mengenai kualifikasi perbuatan terkait dengan Tindak Pidana Penghapusan Pencatatan Rekening Suatu Bank yang Dilakukan Secara Berlanjut berikut ini.

1. Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang Menghapus Pencatatan Rekening Bank

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif dalam Tindak Pidana Penghapusan Pencatatan Rekening Suatu Bank merujuk pada Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank dalam unsur ini, dengan mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dapat dilihat bahwa definisi direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan

perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Selanjutnya bahwa definisi dewan komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, sedangkan definisi pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Perbankan.

b. Unsur Objektif

Pada unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif yakni dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Penulis selanjutnya akan menguraikan mengenai unsur-unsur objektif dalam delik ini diantaranya:

- 1) Unsur dengan sengaja artinya adalah menghendaki dan sudah mengetahui terlebih dahulu sebab akibat apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mana tindak pidana itu dilakukan. Karena unsur sengaja diletakkan di depan unsur-unsur lainnya maka kesemuanya diliputi oleh kesengajaan dan harus

diartikan pula bahwa perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan kerugian orang lain, atau badan hukum.

- 2) Frasa mengubah. Mengubah dalam KBBI dapat diartikan sebagai menjadikan lain dari semula, menukar bentuk (warna, rupa, dan sebagainya), dan mengatur kembali
- 3) Frasa mengaburkan. Mengaburkan dapat diartikan sebagai membuat (menyebabkan dan sebagainya) kabur.
- 4) Frasa menyembunyikan dapat diartikan sebagai menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dan sebagainya);
- 5) Frasa merahasiakan dapat diartikan sebagai menjadikan rahasia, tidak mengumumkan, menyembunyikan untuk kepentingan penyelidikan polisi
- 6) Frasa menghapus dapat diartikan sebagai meniadakan atau menghilangkan.
- 7) Frasa menghilangkan dapat diartikan sebagai melenyapkan; membuat supaya hilang, menghapuskan, membersihkan membuang supaya tidak ada lagi, dan meniadakan.
- 8) Frasa pencatatan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mencatat, pendaftaran, pencantuman suatu efek dalam daftar efek yang tercatat di bursa sehingga dapat diperdagangkan
- 9) Frasa pembukuan, dapat diartikan sebagai pencatatan dalam buku, proses pemindahan transaksi dari jurnal ke buku besar.

- 10) Frasa laporan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dilaporkan atau berita.
- 11) Frasa dokumen, dapat diartikan sebagai surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian), barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos, rekaman suara, gambar dalam film, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan, dan berkas yang berisi teks yang dibuat dengan perangkat lunak pengolah kata
- 12) Frasa transaksi, dapat diartikan sebagai pembayaran (seperti dalam bank).
- 13) Frasa rekening, dapat diartikan sebagai hitungan pembayaran (uang berlangganan, uang sewa, dan sebagainya).

2. Dilakukan secara Berlanjut

Menurut Mahrus Ali perbarengan tindak pidana ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.⁴³

Perbarengan tindak pidana adalah peristiwa dimana seseorang melakukan perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar beberapa

⁴³ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 134.

ketentuan pidana, dan beberapa tindak pidana itu diadili sekaligus. Ada perbarengan tindak pidana, jika satu orang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan.⁴⁴

Waluyadi membagi tiga pengertian pokok dari *Concursus*, yaitu:⁴⁵

1. Seseorang dengan satu atau beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar.
2. Beberapa delik yang dilakukan seseorang dan hakim belum pernah memutus satu pun diantaranya.

Putusan hakim terhadap delik yang dilakukan seseorang itu akan terjadi serempak dalam waktu yang bersamaan dengan perbuatan lain hakim akan menjatuhkan putusan dalam waktu yang bersamaan.

a. *Concursus Idealis*

Concursus idealis, yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursus idealis* adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat.

Pengaturan tentang *concursus idealis* diatur dalam Pasal 63 KUHP:

⁴⁴ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 225.

⁴⁵ Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 160.

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan- aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”⁴⁶

b. Perbuatan Berlanjut

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan berlanjut diatur di dalam Pasal 64 KUHP, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Jika antara beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan; jika berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

⁴⁶ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 79.

- (2) Begitu juga hanya diterapkan satu ketentuan pidana, jika orang dipersalahkan memalsu atau merusak mata uang, dan demikian juga menggunakan barang yang palsu atau yang dirusak itu.
- (3) Akan tetapi jika yang dilakukan itu kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 364, 373, 379 dan 407 ayat (1) sebagai perbuatan berlanjut sedangkan nilai jumlah kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp 250/Rp 250.000 (tafsir UU No 18 Prp. Tahun 1960 Jo Pasal 3 Perma Nomor 2 Tahun 2012) maka padanya diterapkan ketentuan pidana tersebut Pasal 362, 372, 378 dan 406.

Pemidanaan perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda hukumannya maka dikenakan ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat.

Pengecualian dalam hal perbuatan yang tidak sejenis yang digolongkan sebagai perbuatan berlanjut yakni pemalsuan dan perusakan mata uang (Pasal 64 ayat 2 KUHP) tetap memakai sistem absorpsi yakni melanggar Pasal 244 KUHP dengan ancaman pidana penjara 15 tahun dan Pasal 245 KUHP dengan ancaman pidana penjara 15 tahun maka maksimum pidananya ialah 15 tahun penjara.

c. Concursus Realis

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu

tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan akan diadili sekaligus. Jadi dalam hal ini tidak perlu perbuatan itu sejenis atau berhubungan satu sama lain sebagaimana halnya pada perbuatan berlanjut.

Concursus realis diatur pada Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 70 KUHP, sebagai berikut:

Pasal 65 KUHP, mengatur:

- (1) Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.
- (2) Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman yang tertinggi, ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiga.

Pasal 66 KUHP, mengatur:

- (1) Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis, maka tiap-tiap hukuman itu dijatuhkan, akan tetapi jumlah hukumannya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat sekali ditambah sepertiga.
- (2) Hukuman denda dalam hal ini dihitung meneurut maksimum hukuman kurungan pengganti denda, yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 70 KUHP, mengatur:

- (1) Jika secara yang dimaksudkan dalam Pasal 65 dan 66 ada gabungan antara pelanggaran dengan kejahatan, atau antara pelanggaran dengan pelanggaran maka dijatuhkan hukuman bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.
- (2) Untuk pelanggaran, maka jumlah hukuman kurungan, termasuk juga hukuman kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan hukuman kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari delapan bulan.

B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dalam Tindak Pidana Penghapusan Pencatatan Pembukuan Suatu Bank yang Dilakukan Secara Berlanjut pada Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

1. Identitas Terdakwa

Pada sub bahasan ini, Penulis akan menguraikan identitas Terdakwa yakni sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama lengkap | : M. Ali Wiryana, S.E. |
| b. Tempat lahir | : Ujung Pandang |
| c. Umur / tanggal lahir | : 39 tahun/27 April 1991 |
| d. Jenis kelamin | : Laki – laki |
| e. Kebangsaan | : Indonesia |
| f. Tempat tinggal | : JL. Monginsidi Komp Puri Mutiara I No. 19 |

- g. Agama : Islam
- h. Pekerjaan : Wiraswasta

2. Posisi Kasus

Terwujudnya delik Tindak Pidana Penghapusan Pencatatan Rekening suatu Bank secara Berlanjut dilakukan dengan melalui berbagai rangkaian perbuatan. Rangkaian perbuatan tersebut dilakukan secara sistematis sehingga terwujudlah delik dengan sempurna. Penulis kemudian akan menguraikan rangkaian perbuatan tersebut dalam posisi kasus berikut ini.

Terdakwa M. Ali Wirya, S.E. sekitar Oktober 2014 sampai dengan Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor OCBC Syariah Makassar, JL. Ahmad Yani No. 21 A Kota Makassar secara berturut-turut dan merupakan suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Terdakwa yang merupakan Karyawan PT. Bank OCBC NISP Syariah Makassar sebagai Kepala Cabang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yakni mencapai target pertumbuhan bisnis cabang PT. Bank OCBC NISP Syariah Makassar dan sebagai penanggung jawab cabang PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar. Lalu selanjutnya pada sekitar Tahun 2014, Terdakwa M. Ali Wirya, SE., bersama dengan stafnya bernama Abd. Gafur Ab.

Iwan pergi menemui Saksi korban Rezky, S.Sos untuk memprospek/menginterview saksi korban untuk menjadi nasabah PT Bank OCBC NISP Syariah Makassar, dimana saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban tabungan *hold* (deposito) dengan sistem bagi hasil tapi tetapi modal saksi korban tidak tercantum dalam buku tabungan/rekening di PT. Bank OCBC NISP Syariah Makassar dimana saksi Korban akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi dari bank lain yaitu dengan keuntungan 10% (sepuluh persen) pertahun dan bunga tabungan dapat ditarik setiap saat oleh saksi korban sehingga hal tersebut membuat saksi korban menjadi tertarik dan ingin membuka tabungan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut.

Selanjutnya sekitar pada tanggal 1 Oktober 2014, terdakwa membukakan rekening atas nama saksi korban Rezki, S.Sos dengan No. Rekening : 6468-1001-2344 dimana sebelumnya saksi korban telah menyerahkan form pembukaan rekening beserta kelengkapan administrasi saksi korban kepada terdakwa selanjutnya setelah buku tabungan dan ATM diterbitkan pihak bank maka terdakwa membawakan buku tabungan bersama dengan ATMnya dan diberikan kepada saksi korban lalu saksi korban memasukkan uang modal/setoran awalnya sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan memberikan uang kepada terdakwa untuk disetorkan masuk ke dalam rekening atas nama saksi korban Reski, S.Sos. dan setiap Terdakwa memasukkan uang penyeteran dari saksi

korban ke dalam rekening saksi korban maka Terdakwa akan memberikan bukti setoran kepada saksi korban.

Selanjutnya tanpa sepengetahuan atau seijin saksi korban, terdakwa membuka rekening baru yang lain atas namasaksi korban Reski, S.Sos dengan No. Rekening: 6468-1000-5553 dan atas nama saksi korban Abd. Azis dengan No. rekening 6468-1007-666 sehingga total jumlah uang milik saksi korban yang telah disetorkan dalam kedua rekening atas nama Reski, S.Sos dan atas nama Abd. Azis adalah sebesar kurang lebih Rp. 12.650.000.000,- (dua belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, terdakwa M. Ali Wirya mengambil sebagian uang dalam rekening saksi korban atas nama Resky dan Nasabah OCBC atas nama Abd. Azis yakni dengan cara memberikan slip penarikan Nasabah OCBC atas nama Resky dan Nasabah OCBC atas nama Abd. Azis kepada terdakwa selaku supervisor Bank OCBC Syariah Makassar. Kemudian terdakwa menyetujui dan menyampaikan kepada saksi Pr. Ayu Sasmita sebagai *Teller* untuk mendebit uang milik saksi korban masuk ke dalam rekening lain yang juga atas nama saksi korban namun buku tabungannya berada dalam penguasaan terdakwa, padahal terdakwa mengetahui kalau perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai prosedur dari PT. Bank OCBC NISP Syariah Makassar karena uang saksi korban/Nasabah tidak bisa dicairkan tanpa lembaran Slip Penarikan yang ditandatangani atas nama nasabah yang bersangkutan serta saksi

korban/nasabah tersebut sendirilah yang harus datang ke Bank untuk melakukan penarikan uang/pendebitan pada Rekeningnya ataupun melalui adanya surat kuasa dari saksi korban/nasabah pemilik rekening kepada terdakwa M. Ali Wirya untuk mengambil uang ataupun melakukan pendebitan pada rekening saksi korban/ nasabah walaupun tidak dihadiri langsung oleh saksi korban Resky ataupun saksi korban Abd. Azis.

Namun saat saksi korban Reski, S.Sos dan saksi korban Abd Azis ingin melakukan penarikan terhadap uang milik saksi korban yang ada di dalam kedua rekening pada PT. OCBC NISP Syariah Makassar, ternyata uang saksi korban pada kedua rekening tersebut hanya tersisa Rp.324.753.113,- . (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga seratus tiga belas rupiah) dari total uang saksi korban sebanyak Rp. 12.650.000.000,- (dua belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) karena setiap saksi korban menyerahkan uangnya melalui terdakwa untuk disetorkan ke dalam rekening saksi korban, terdakwa mengambil sebagian uang milik saksi korban tersebut sedikit demi sedikit tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban sebagai pemilik uang tersebut dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut umum dalam perkara ini telah membuat surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut.

- a. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

- b. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
- c. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
- d. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
- e. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
- f. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Selanjutnya, bahwa ketentuan syarat formil dalam suatu surat dakwaan diperlukan untuk meneliti apakah benar terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan pengadilan negeri adalah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Jadi, dengan diperiksa identitas terdakwa secara cermat, teliti, dan detail diharapkan tidak terdapat

kesalahan mengadili seseorang di persidangan atau kesalahan menghadapi terdakwa di depan persidangan.⁴⁷

Kekurangan syarat formal surat dakwaan dari jaksa/penuntut umum tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (*van rechtswege nietis* atau *null and void*). Akan tetapi, surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau dinyatakan batal sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975.

Surat dakwaan hendaklah memuat secara lengkap unsur-unsur (*bestanddelen*) tindak pidana yang didakwakan. Apabila unsur-unsur tersebut tidak dijelaskan secara utuh dan menyeluruh, maka dapat menyebabkan dakwaan tersebut menjadi kabur (*obscurum libellum*), sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Merujuk ketentuan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP, pada dasarnya menentukan bahwa surat dakwaan itu harus berisi tentang :

- a. Suatu uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

⁴⁷ Dahriyanto Imani. *Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscuur Libel Oleh Hakim*. *Lex Crimen* Vol. V No. 5. 2016. Hal 28.

- b. Suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukannya tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa.
- c. Suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat dilakukannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa atau para terdakwa.

Adapun ketentuan terkait syarat formil dan syarat materiil dakwaan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 143 ayat (2).

Menurut Pasal 143 KUHP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:⁴⁸

a. Syarat Formil

Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) a KUHP yang mencakup:

(1) Diberi tanggal

(2) Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.

(3) Ditandatangani oleh Penuntut Umum

b. Syarat Materiil

⁴⁸ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*. Citra Aditya Bakti: Bandung. 2002.

Bahwa menurut Pasal 143 ayat (2) b KUHP, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Adapun pengertian dari cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai berikut:

(1) Cermat

Cermat berarti dalam surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan/kekeliruan. Penuntut umum sebelum membuat surat dakwaan selain harus memahami jalannya peristiwa yang dinilai sebagai suatu tindak pidana, juga hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya surat dakwaan yaitu:

- a. Apakah terdakwa berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.
- b. Apakah terdakwa pernah dihukum pada waktu sebelumnya sehingga dapat disebut sebagai residivis.
- c. Apakah tidak terjadi *nebis in idem*.
- d. Apakah tindak pidana yang telah dilakukan terjadi di dalam wilayah hukum kekuasaannya.

(2) Jelas

Jelas berarti bahwa dalam surat dakwaan, penuntut umum harus merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa. Dalam hal ini tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antar delik yang satu dengan yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama yang lain/antar uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

(3) Lengkap

Berarti bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.⁴⁹

Dakwaan alternatif adalah dakwaan tambahan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam sebuah kasus pidana, selain dari dakwaan utama yang telah diajukan. Dakwaan alternatif dapat diajukan sebagai alternatif dari dakwaan utama atau sebagai tambahan dari dakwaan utama, dan biasanya merujuk pada tindakan atau kejahatan yang sama atau berkaitan dengan dakwaan utama.

⁴⁹ Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambatan: Jakarta. 1998. Hal 117-119.

Dalam beberapa kasus, jaksa penuntut umum dapat menggunakan dakwaan alternatif sebagai strategi hukum untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan kasus mereka. Dengan mengajukan dakwaan alternatif, jaksa penuntut umum dapat memberikan juri atau hakim lebih banyak opsi untuk memutuskan bersalah atau tidak bersalah terhadap terdakwa.

Namun, pengajuan dakwaan alternatif juga harus didasarkan pada bukti yang cukup dan relevan dengan kasus tersebut. Jika jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaan alternatif mereka, maka dakwaan tersebut dapat diabaikan oleh juri atau hakim, dan tidak akan berdampak pada keputusan akhir kasus.

4. Tuntutan Penuntut Umum

Adapun Penuntut Umum yang melakukan penuntutan terhadap Terdakwa telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa M. Ali Wirya, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sesuai Surat Dakwaan.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Ali Wirya, S.E. dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp.

10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan Kurungan.

- c. Menyatakan barang bukti.
- d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Tuntutan penuntut umum adalah permintaan atau tuntutan hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum kepada pengadilan atau juri untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam sebuah kasus pidana. Tuntutan penuntut umum dianggap sebagai tahap akhir dalam proses persidangan pidana, di mana setelah semua bukti telah disajikan dan argumen telah dibuat oleh kedua belah pihak, jaksa penuntut umum membuat tuntutan mereka sebagai kesimpulan dari kasus tersebut.

Tuntutan penuntut umum biasanya meminta agar terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Hukuman ini dapat berupa penjara, denda, kerja sosial, atau hukuman lainnya yang dianggap pantas oleh pengadilan. Penentuan hukuman didasarkan pada berbagai faktor, termasuk beratnya kejahatan, faktor mitigasi atau pelindung, sejarah kejahatan sebelumnya, dan keadaan pribadi terdakwa.

Selain meminta hukuman, tuntutan penuntut umum juga dapat mencakup permintaan kompensasi bagi korban, seperti restitusi atau ganti rugi. Jaksa penuntut umum juga dapat memberikan argumen atau penjelasan

tambahan tentang bukti yang disajikan dan mengapa mereka percaya bahwa terdakwa bersalah atas tindakan yang didakwakan.

Setelah tuntutan penuntut umum dibuat, pengadilan atau juri akan mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan membuat keputusan akhir. Keputusan ini akan mencakup apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah dan hukuman yang akan dijatuhkan jika terdakwa dinyatakan bersalah.

5. Amar Putusan

Selanjutnya, Penulis akan menguraikan mengenai amar putusan yang diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa M. Ali Wirya, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana Dakwaan alternatif Ketiga.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan barang bukti.
- e. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Amar putusan adalah keputusan akhir atau final dari sebuah persidangan, biasanya dalam kasus pidana, yang dikeluarkan oleh pengadilan. Amar putusan menetapkan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah atas tindakan yang didakwakan dan hukuman yang harus dijatuhkan jika terdakwa dinyatakan bersalah.

Amar putusan dibuat oleh majelis hakim atau juri yang terdiri dari beberapa orang dan biasanya diberikan setelah penilaian bukti dan argumentasi dari kedua belah pihak telah dilakukan. Keputusan ini mencakup penilaian atas fakta-fakta yang disajikan, hukum yang terkait dengan kasus tersebut, dan pertimbangan lainnya yang relevan.

Setelah amar putusan dikeluarkan, terdakwa dan jaksa penuntut umum memiliki waktu tertentu untuk mengajukan banding jika mereka tidak puas dengan keputusan tersebut. Proses banding biasanya melibatkan pengadilan yang lebih tinggi, seperti pengadilan banding atau Mahkamah Agung, dan bertujuan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan hukum dalam kasus tersebut.

Amar putusan adalah keputusan akhir dalam sebuah persidangan dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, kecuali jika ada proses banding atau alasan lain yang dapat membatalkan atau mengubah putusan tersebut.

6. Pertimbangan Majelis Hakim

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam kasus ini maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yakni sebagai berikut:

a. Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada kredibilitas dunia perbankan;

b. Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- 2) Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibedakan menjadi dua kategori yaitu:

a. Pertimbangan Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktafakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan

oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis yaitu:

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.⁵⁰
- 2) Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.
- 3) Barang-barang bukti Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim

⁵⁰ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 124-125.

membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya.⁵¹

- 4) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa itu telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbuktiilah menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana itu.

b. Pertimbangan Bersifat Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 133.

pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain: ⁵²

- 1) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan
- 3) maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- 4) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, dan peranan korban.
- 5) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 6) Factor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

7. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian pada posisi kasus, dakwaan, tuntutan, pertimbangan hukum hakim dan amar putusan, maka Penulis akan menganalisis penerapan hukum pidana dalam kasus ini.

⁵² La Gurusi, *“Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang”*, Jurnal hukum Volkgeist, Vol. 7., Nomor 2 April 2017, hlm. 142.

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Unsur Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank.

Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan seseorang yang bernama M. Ali Wiryana yang merupakan pegawai Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perbankan sebagai subjek hukum yang telah membenarkan identitasnya bahwa benar ia adalah Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga Terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam unsur setiap orang bahwa jika dikaitkan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini, terdakwa memenuhi semua unsur yaitu :

- a. Mampu bertanggung jawab, artinya dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pidana baik itu alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sehingga berdasarkan unsur pertanggungjawaban pidana terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

- b. Adanya kesalahan, kesalahan dalam hukum pidana dikenal ada dua yaitu sengaja (dolus) dan kealpaan (culpa), dimana dalam kasus tindak pidana penyebaran rokok tanpa cukai ini yang melibatkan Terdakwa ini bentuk kesalahan yang dilakukan adalah dengan sengaja untuk melakukan penjualan rokok tanpa pita cukai yang bekerja sama dengan Saksi Muslim.
 - c. Tidak adanya alasan pemaaf, dalam hukum pidana dikenal alasan penghapusan pidana baik itu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dalam kasus tindak pidana penyebaran rokok tanpa cukai ini tidak terdapat alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa jadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap memenuhi semua unsur delik yang didakwakan.
2. Dengan Sengaja Mengubah, Mengaburkan, Menyembunyikan, Menghapus Atau Menghilangkan Adanya Suatu Pencatatan Dalam Pembukuan Atau Dalam Laporan Maupun Dalam Dokumen Atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi Atau Rekening Suatu Bank Atau Dengan Sengaja Mengubah, Mengaburkan, Menghilangkan, Menyembunyikan Atau Merusak Catatan Pembukuan Tersebut.

Unsur kedua adalah unsur yang terkait dengan unsur melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Sifat melawan hukum merupakan syarat untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Sifat

melawan hukum ini dapat berupa sifat melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang unsurnya tertulis di dalam delik, sedangkan sifat melawan hukum materil diartikan sebagai bertentangan dengan norma dan nilai dalam masyarakat. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa satu unsur esensial delik adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) yang dinyatakan dengan tegas atau tidak dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya apabila seseorang dipidana ketika melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum.

Selanjutnya bahwa unsur dengan sengaja artinya adalah menghendaki dan sudah mengetahui terlebih dahulu sebab akibat apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mana tindak pidana itu dilakukan. Dan karena unsur sengaja diletakkan di depan unsur-unsur lainnya maka kesemuanya diliputi oleh kesengajaan dan harus diartikan pula bahwa perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan kerugian orang lain, atau badan hukum.

Fakta hukum sebagaimana dalam dakwaan bahwa terdakwa selaku Kepala Cabang PT. OCBC NISP Syariah Makassar yang mempunyai kewenangan dalam melakukan setiap transaksi yang ada di bank tersebut telah dengan sengaja Mengaburkan, Menyembunyikan, Atau Menghilangkan Adanya Suatu Pencatatan Dalam Pembukuan Atau Dalam Laporan Transaksi Atau Rekening Suatu Bank, oleh karena itu unsur ke dua ini telah terpenuhi.

3. Unsur hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Dalam hukum dan praktek, unsur dalam pasal ini lebih dikenal sebagai perbuatan berlanjut, yang juga harus memenuhi syarat-syarat, antara lain harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Pada persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kualifikasi perbuatan Tindak Pidana Penghapusan Pencatatan Rekening Suatu Bank diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda sekurang-kurangnya sepuluh miliar rupiah dan paling banyak dua ratus miliar rupiah.
2. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks sudah tepat. Penulis menilai bahwa majelis hakim telah memeriksa dan mengadili kasus ini dengan baik sebagaimana pertimbangan dari dakwaan penuntut umum, tuntutan, pembelaan dari terdakwa dan penasehat hukumnya, alat bukti, dan fakta-fakta lainnya yang terungkap di persidangan.

B. Saran

1. Penjatuhan pidana bagi terdakwa oleh hakim khususnya dalam tindak pidana Penghapusan Pencatatan Rekening suatu Bank tidak hanya didasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan saja tetapi juga hakim hendaknya dalam putusan tersebut hakim harus mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan kemanfaatan.
2. Kepada Menteri Keuangan untuk mengeluarkan aturan kepada seluruh instansi perbankan untuk melarang adanya berbagai pemindahan dana yang dilakukan diluar permohonan dari pemilik dana atau nasabah atau kuasanya kepada pihak Bank. Selain itu dibutuhkan juga adanya mekanisme pengaduan kepada pegawai perbankan agar dapat melaporkan adanya penyimpangan dalam ruang lingkup instansi mereka sehingga dapat dilakukan penanganan terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2005, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana. Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1973, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- , 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Chainur Arrasjid, 2011, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dahriyanto Imani, *Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscuur Libel Oleh Hakim, Lex Crimen Vol. V No. 5*, 2016.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Malayu S. P. Hasibuan, 2009, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muin Fahmal H.A., 2006, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta.
- Kamri Ahmad dan Andi Khaedir K. Petta Lolo, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Unithoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- , 2022, *Upaya Pemberantasan Korupsi*, Penerbit Nas Media Pustaka, Makassar.

- La Gurusi, "*Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*", Jurnal Hukum Volkgeist, Vol. 7., Nomor 2 April 2017.
- Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moch. Anwar, 1986, *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*. Alumni. Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nur'ainy. A.M., 2003, *Hukum Pidana*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Lamintang P.A.F. dan Djisman Samosir, 1979, *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.
- , 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Roeslan Saleh, 2011, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Centra. Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo R., 1981, *KUHP serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sentosa Sembiring. 2000. *Hukum Perbankan*. Mandar Maju. Bandung.
- Sianturi S. R., 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan* Cet. 3, Stora Grafika, Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Utrecht E. 1994. *Hukum Pidana II*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya.
- Waluyadi. 2003. *Hukum Pidana Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- Wirdjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco. Bandung.

PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan